



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa yang bertujuan meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa perlu dibentuk BUM Desa;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Badan Usaha Milik Desa perlu diatur tentang pendirian pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

- dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

- masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  10. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah Pelaksana Kerjasama antar Desa yang ditetapkan melalui peraturan bersama Kepala Desa.
  11. BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) desa atau lebih.
  12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  15. Kesepakatan Musdes adalah suatu hasil keputusan dari Musdes dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musdes yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
  16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
  18. Penasehat adalah pengurus BUM Des yang bertugas sebagai penasehat, pemberi saran dan pengawasan.
  19. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat.
  20. Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum, dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  21. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

22. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada BUM Desa.
23. Pelaksana Operasional adalah unsur pelaksana operasional BUM Desa.
24. Anggota Pengurus adalah unsur pelaksana pembantu direksi yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan dan administrasi usaha serta melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUM Desa, yang berada di bawah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
25. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
26. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
27. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
28. Tahun buku adalah tahun pembukuan dalam pengelolaan BUM Desa yang menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
29. Manajemen usaha adalah kegiatan menggerakkan pelaku dalam keterkaitan usaha pengelolaan BUM Des untuk mencapai tujuan, melalui prinsip sistem pengawasan yang mapan, sistem administrasi/pembukuan yang sederhana, dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya serta struktur organisasi yang sederhana dan kaya fungsi.
30. Rapat umum adalah rapat yang dilakukan oleh Pengurus BUM Des dalam membahas kegiatan usaha maupun pengembangan usaha dalam lingkup BUM Desa.

## BAB II PENDIRIAN BUM Desa

### Pasal 2

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan pertimbangan :
  - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumberdaya alam di Desa;
  - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal pendirian BUM Desa disampaikan secara terbuka melalui Musdes.

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa berdasarkan Inisiatif Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :

- a. Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
- b. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;
- c. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan;
- d. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa; dan
- e. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

### Pasal 4

Mekanisme Pendirian BUM Desa Berdasarkan Inisiatif Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan :

- a. Masyarakat Desa dapat menyampaikan usulan pendirian BUM Desa kepada Pemerintah Desa atau BPD pada saat MUSDES; dan
- b. Pemerintah Desa menetapkan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disepakati melalui Musdes.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan
  - d. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh BKAD yang terdiri dari :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (5) Tujuan pendirian BUM Desa Bersama :
  - a. meningkatkan kerja sama Desa dalam usaha ekonomi Desa;
  - b. mewadahi pelaku ekonomi Desa dalam usaha bersama yang produktif;
  - c. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
  - d. melindungi masyarakat Desa dari mata rantai perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak pada masyarakat Desa; dan

- e. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa berdasarkan hasil usaha bersama.

#### Pasal 7

Sasaran pendirian BUM Desa adalah :

- a. terjaminnya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif;
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa; dan
- c. tersedianya potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan umum pengembangan kegiatan usaha BUM Des ditetapkan melalui Rapat Umum.
- (2) Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengurus BUM Desa.
- (3) Ketentuan mengenai rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh AD/ART BUM Desa.

### BAB III

#### PENGELOLAAN BUM Desa

##### Bagian Kesatu

#### Bentuk Organisasi BUM Desa

#### Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).

#### Pasal 10

- (1) Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat berbentuk Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.



Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola BUM Desa.

Pasal 11

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam pelaksanaan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :

- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga- lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Direktur atau nama lainnya;
  - b. Sekretaris atau nama lainnya;; dan
  - c. Bendahara atau nama lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota Pengurus atau Manajer sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (3) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;

- c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Masa bakti Pelaksana Operasional dalam satu periode selama 4 (empat) tahun serta dapat dipilih kembali untuk 1 (tahun) periode berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan Pengawas terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan musyawarah, untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan musyawarah untuk :
- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan baik yang mencakup pelaksanaan program kegiatan yang merupakan kebijakan BUM Des, pengawas BUM Desa dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Desa dan atau yang di atasnya apabila ditemui permasalahan yang serius dan tidak bisa dipecahkan secara internal.
- (7) Tindakan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diketahui oleh penasehat.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional, Pengawas BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Pelaksana Operasional oleh masyarakat Desa melalui Musdes dilakukan setelah terlebih dahulu seleksi oleh panitia.
- (3) Manajer dan karyawan ditunjuk oleh pengelola Operasional sesuai kompetensi dan kebutuhan berdasarkan hasil seleksi.

- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan direktur atau nama lain dengan diketahui oleh Kepala Desa selaku Penasihat.

Bagian Ketiga  
Modal BUM Desa

Pasal 19

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Desa
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa;
  - c. Pinjaman dari pihak ke tiga; dan
  - d. bantuan modal lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf c berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Desa serta mendapat persetujuan Pemerintahan Desa.
- (4) Bantuan modal lainnya sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) huruf d terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa.

Bagian Kelima  
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa; dan
  - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
  - a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
  - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

#### Pasal 27

Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART.

Bagian Keenam  
Manajemen Usaha BUM Desa

Pasal 28

- (1) Pengelolaan BUM Desa paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
  - a. sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;
  - b. sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
  - c. dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi desa; dan
  - d. struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUM Desa harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain :
  - a. kewenangan memutus (yang memberi keputusan);
  - b. kewenangan mencatat (administrasi);
  - c. kewenangan menyimpan; dan
  - d. teknis operasional.

Bagian Ketujuh  
Strategi Pengelolaan BUM Desa

Pasal 29

- Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :
- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
  - b. pelaksanaan Musdes dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
  - c. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
  - d. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
  - e. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kedelapan  
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 30

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kesembilan  
Ganti Rugi dan Kepailitan BUM Desa

Pasal 31

- (1) Pengurus yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musdes.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesepuluh  
Kerjasama BUM Desa.

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan/atau pihak ke tiga.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan atau dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.



#### Pasal 34

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan dengan pihak ke tiga dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan dengan Pihak ke tiga ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

#### Bagian Kesebelas

#### Asas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 35

Dalam pengelolaan BUM Desa, harus didasarkan pada asas :

- a. transparan, yaitu pengelolaan BUM Desa dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas;
- b. akuntabel, yaitu mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat;
- c. partisipatif, yaitu warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. berkelanjutan, yaitu pengelolaan BUM Desa dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat;
- e. akseptabel, yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dan warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak;
- f. sosial profit, yaitu bahwa pengelolaan BUM Desa selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara wajar dalam rangka pengembangan usaha juga mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa bertanggung jawab kepada Penasehat.
- (2) pertanggungjawaban Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. setiap akhir tahun anggaran, Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam Musdes dan ditembuskan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - 1) laporan kinerja Pelaksana operasional BUM Desa selama 1 (satu) tahun;
  - 2) kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
  - 3) laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
  - 4) rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi;
- c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan; dan
- d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.

#### BAB IV

### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA

#### Pasal 37

- (1) Setiap BUM Desa wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

#### Pasal 38

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat :

- a. nama dan kedudukan;
- b. asas dan tujuan;
- c. kepengurusan;
- d. hak dan kewajiban pengurus;
- e. rapat pengurus
- f. sumber permodalan; dan
- g. pengelolaan keuntungan.

#### Pasal 39

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 disusun sebelum kepengurusan BUM Desa terbentuk secara definitif.
- (2) Langkah penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
- b. dibentuk tim perumus dengan melibatkan masyarakat;
- c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD;
- d. pertemuan desa untuk membahas rancangan AD; dan
- e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan AD menjadi AD;

#### Pasal 40

- (1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 disusun setelah kepengurusan BUM Desa terbentuk secara definitif.
- (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Pengurus BUM Desa.
- (3) Penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. Pelaksana operasional mengundang masyarakat pemanfaat, kelembagaan desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat;
  - b. membentuk tim perumus dengan melibatkan masyarakat miskin/kurang mampu dan perempuan;
  - c. tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan ART;
  - d. dilaksanakan Musdes untuk membahas rancangan ART; dan
  - e. setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat Berita Acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaannya kepada Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 42

- (1) Penyelesaian perselisihan internal pengurus BUM Desa diselesaikan secara musyawarah dengan Pemerintahan Desa.
- (2) Pihak tertentu atau kedua belah pihak yang berselisih dapat meminta upaya penyelesaian perselisihan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila putusan dari Pemerintah Daerah dipandang masih belum dapat diterima oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak maka kedua belah pihak dapat menempuh melalui jalur hukum.

BAB VII  
PEMBUBARAN

Pasal 43

- (1) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika :
  - a. BUM Desa merugi terus menerus; dan
  - b. pengelolaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pemberhentian.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
FORUM BUM Desa

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan hubungan antara Pengurus BUM Desa, dapat membentuk Forum BUM Desa.
- (2) Forum BUM Desa dibentuk di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan.
- (3) Forum BUMDesa bertujuan untuk :

- a. menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dengan berdasarkan penggalian potensi dan pemetaan potensi desa sebagai landasan dalam penyelenggaraan usaha BUM Desa dan BUM Desa bersama;
  - b. meningkatkan perekonomian masyarakat yang mampu berdaya saing dan kompetitif; dan
  - c. meningkatkan sumber daya manusia dan perubahan kondisi masyarakat yang konsumtif menjadi masyarakat yang produktif.
- (4) Forum BUMDesa berfungsi sebagai:
- a. wadah untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang proaktif (kemitraan) dengan berbagai pihak dalam hal yang berkaitan dengan Pengembangan atau Pemasaran hasil usaha Lembaga-lembaga BUMDesa;
  - b. wadah untuk meningkatkan wawasan, keahlian, dan ketrampilan para Pengurus;
  - c. media untuk menyelenggarakan koordinasi manajemen atau pelatihan penggalian potensi desa, pengelolaan dan pengembangan kewirausahaan lembaga-lembaga BUMDesa;
  - d. sarana meningkatkan hubungan pengurus BUMDesa yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Susunan pengurus Forum BUMDesa terdiri dari:
- a. Ketua Umum;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Divisi-divisi atau seksi-seksi.
- (6) Pengurus Forum BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas mengurus Forum BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum BUM Desa.
- (7) Sumber Keuangan Forum BUMDesa berasal dari :
- a. Iuran Anggota;
  - b. corporate social responsibility (CSR);
  - c. Hibah yang tidak mengikat; dan
  - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

- (1) BUM Desa yang sudah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Pengurus BUM Desa yang ada tetap menjalankan tugas sampai dibentuknya pengurus yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Februari 2018

Pjs. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SANUSI MAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001